

Tindak Pidana Plagiarisme Terhadap Desain Produk Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Rahma Melisha Fajrina, SH.MH
Institut Seni Indonesia Padangpanjang
Alamat email: rahmamelisha@isi-padangpanjang.ac.id

Kendall Malik, S.Sn., M.Ds
kendallmalik@isi-padangpanjang.ac.id

Heruningrum, S.Sn., M.Sn
heruningrum79@gmail.com

Abstract

This research is a normative legal research that aims to analyze the relationship between the criminal act of plagiarism and product design in terms of human rights aspects. The results of this study are that the crime of plagiarism against product design is an act that is contrary to Law number 39 of 1999 concerning human rights. The act of appropriating a design by another person without the owner's permission is an act of usurping the right to human welfare. Therefore, this research was carried out so that product designers realize that plagiarism on the designs they produce is a deprivation of the right to welfare that they must have.

Keywords: *Plagiarism, product design, human rights*

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis hubungan tindak pidana plagiarisme terhadap desain produk ditinjau dari aspek hak asasi manusia. Hasil dari penelitian ini ialah tindak pidana plagiarisme terhadap desain produk merupakan tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Tindakan perampasan suatu desain oleh orang lain tanpa seizin pemilik merupakan tindakan merampas hak atas kesejahteraan atas manusia. Oleh karena itu dilakukan penelitian ini agar para desainer produk menyadari bahwa tindakan plagiat atas karya desain yang mereka hasilkan merupakan suatu perampasan dari hak atas kesejahteraan yang harus mereka miliki.

Kata kunci: plagiarisme, desain produk, hak asasi manusia

Pendahuluan

Hak asasi manusia merupakan anugerah dari sang Pencipta, yang diberikannya sedari manusia secara lahir. Hak asasi manusia berlaku dimana saja dan diberikan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Pemahaman terkait hak asasi manusia sangat penting untuk diajarkan kepada semua orang termasuk kepada warga negara Indonesia. Negara Indonesia telah memiliki pengaturan hukum terkait dengan hak asasi manusia, yakni pada undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A-28J dan Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 30 tahun 1999 menyatakan bahwa Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Undang-undang ini menyertakan beberapa hak yang termasuk hak asasi manusia yang diantaranya :

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- c. Hak mengembangkan diri
- d. Hak memperoleh keadilan
- e. Hak atas kebebasan pribadi
- f. Hak atas rasa aman
- g. Hak atas kesejahteraan
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan
- i. Hak wanita
- j. Hak anak

Berkaitan dengan karya seni di bidang desain industri khususnya perlindungan terhadap karya yang dihasilkan di bidang desain produk, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tergolong kepada hak atas kesejahteraan. Hak atas kesejahteraan ini diatur pada pasal 36 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pada pasal ini dinyatakan bahwa :

- 1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum
- 2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum
- 3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki sesuatu yang mana dapat dimiliki sendiri atau bersama demi pengembangan dirinya dan hak itu tidak boleh dirampas secara melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki regulasi yang tegas untuk melindungi hak asasi manusia di bidang kesejahteraan, sehingga apabila ada sesuatu hal yang dapat merebut atau mengambil secara paksa kesejahteraan yang dimiliki oleh seorang manusia, hal ini dapat dilakukan penyelesaiannya secara hukum.

Perampasan kesejahteraan ini dicontohkan dalam kasus plagiarisme terhadap desain produk. Suatu desain produk yang sudah dihasilkan oleh para desainer kemudian dilakukan penjiplakan karya tersebut tanpa adanya persetujuan dari desainer aslinya tentu ini dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran, karena mengambil suatu ide atau karya dari orang lain tanpa seizinnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahma Melisha Fajrina, dalam artikelnya yang berjudul Kebijakan Preventif dalam Menaggulangi Tindak Pidana

Plagiarisme Terhadap Desain Produk , terdapat beberapa kasus plagiarism terhadap desain produk di Indonesia , seperti kasus brand sepatu sneaker Ventela yang merupakan brand sepatu local dianggap memiliki desain yang sama persis dengan desain sepatu dengan brand Vans Old Skool dari Amerika. Selain itu, terdapat kasus plagiarime terhadap desain produk bak mandi yang dilakukan oleh ayah dan anak di Surabaya, dan kasus lainnya ialah penjiplakan desain produk kosmetik yang dialami oleh CV Dhayan Dhyan Dhany Plastik yang mengetahui bahwa banyak produk yang serupa dengan produk yang dihasilkannya bererdar di pasaran tanpa seizinnya.

Berdasarkan kasus plagiarisme terhadap desain produk di atas penulis ingin menganalisa hubungan perbuatan plagiarisme terhadap karya di bidang desain produk dengan hak asasi manusia berdasarkan regulasi terkait hak asasi manusia dan tentang perlindungan desain produk di Indonesia. Hal ini bertujuan agar masyarakat terutama para desainer dapat menyadari apabila terdapat seseorang yang tidak bertanggung jawab mengambil ide atau karya mereka, para desainer ini dapat menempuh suatu langkah untuk memperjuangkan yang telah menjadi hak asi mereka demi kesejahteraan hidup para desainer ini.

Metode

Metode penelitian dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum teoritis. Fokus pada penelittian normative ialah menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana. Penelitian ini hubungannya erat dengan perpustakaan karan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri Undang-undang hak asasi manusia, undang-undang desain industri, sedangkan bahan hukum sekunder seperti buku, skripsi, tesis, dan jurnal nasional.

Pembahasan dan Hasil

Tindak Pidana Plagiarisme

Istilah plagiat berasal dari bahasa latin yakni plagiarus yang artinya penculik, sedangkan menurut kamus Beknopt Latyns-Nedrlands Woordenboek meagrtikan orang yang melakukan plagiat sebagai plagiarus yang berarti mensenrover atau perampok manusia atau zilverkoper yakni penjual nyawa manusia. Menurut Fockema Anrae dalam bukunya Rechtsgeleerd Handwoordenboek mengartikan kata plagiat sebagai letterdievey yang artinya pncurian tulisan/ciptaan atau pencurian suau ciptaan dilindungi hak cipta. (Eddy Damian , 2009)

Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiarisme termasuk kepada golongan kata benda yang memiliki arti penjiplakan. Adapun plagiat adalah pengambilan karangan dari orang lain dan menjadikan karangan tersebut seolah-olah adalah pendapat sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri. Sedangkan plagiator adalah orang yang mengambil karangan orang lain dan disiarkan sebagai karangan; penjiplak. (Departemen Pendidikan Nasional, 2005)

Berkaitan dengan plagiarisme, terdapat beberapa tipe dari plagiarisme , yakni :

1. Plagiarisme kata demi kata (word for word plagiarism)

Penulis menggunakan kata-kata penulis lain (percis) tanpa menyebutkan sumbernya

2. Plagiarisme atas sumber (plagiarism of source)

Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas

3. Plagiarisme kepengarangan (plagiarism of authorship)

Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis orang lain

4. Self Plagiarism

Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan suatu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi serta mendaur ulang karya tulis/karya ilmiah.(Soelistyo, 2001)

Permasalahan plagiarisme bukanlah hal yang baru di Indonesia dan bahkan di dunia. Secara internasional, beberapa negara di dunia telah bertekad untuk menanggulangi pembajakan atau pencurian di bidang hak kekayaan intelektual diantaranya Konvensi Bern tahun 1886 tentang International Convention for the Protection of Literary and Artistic Work yang secara berturut-turut diadakan revisi pada tahun 1908 di Berlin, tahun 1928 di Roma, tahun 1948 di Brussel, tahun 1967 di Stockholm dan tahun 1971 di Paris. (Hulman Panjaitan, 2017)

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang plagiarisme telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni pada Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa :

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah :

1. Barang siapa menaru suatu nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam suatu hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian, dan kerajinan atau memalsu nama atau tanda yang asli dengan maksud supaya karenanya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya olehnya ditaruh di atas atau di dalamnya tadi.

2. Barang siapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan ke Indonesia, buah hasil kesusastraan, kesenian, keilmuan dan kerajinan yang di dalamnya atau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu atau yang nama dan tandanya yang asli telah dipalsukan seakan-akan itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

2) Jika buah hasil itu kepunyaan terpidana, boleh dirampas.

Berkaitan dengan plagiarisme di bidang desain produk, plagiarisme merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 54 undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Pada pasal ini menyatakan :

1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 atau pasal 23 atau pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

3) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 merupakan delik aduan

Perbuatan yang dimaksud pada pasal 9 di atas yakni :

1) Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa

persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak desain Industri

- 2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.

Berdasarkan pasal 9 tersebut dapat dinyatakan bahwa tindakan seseorang yang membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tanpa seizin dari pemilik dari desain tersebut merupakan termasuk tindak pidana plagiarisme, karena merupakan perbuatan mencuri karya orang lain dan mengatasnamakan karya tersebut dengan karya dirinya.

Hubungan Tindak Pidana Plagiarisme Desain Produk dengan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa dan bersifat universal. Hak asasi manusia bersifat universal memiliki arti bahwa HAM berlaku dimana saja dan untuk seluruh umat manusia. Pemahaman terkait hak asasi manusia penting diajarkan kepada semua orang terutama bagi warga negara Indonesia, karena HAM merupakan hak yang penting bagi setiap orang karena masyarakat Indonesia mematuhi Undang-undang hak asasi manusia nomor 39 tahun 1999 (Arifin dan Lestar, 2019).

Hak asasi manusia memiliki sejumlah pengertian dari para ahli maupun dari peraturan hukum. Adapun pengertian tersebut dikutip dari artikel yang berjudul Hak asasi Manusia : Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis yang ditulis oleh Sri Rahayu Wilujeng, ialah :

1. Mariam Budiarto

HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan bersifat universal, sehingga dengan hak asasi ini manusia diperlakukan tanpa adanya diskriminasi bangsa, ras, agama, golongan, maupun jenis kelamin. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan cita-citanya.

2. Thomas Jefferson

Hak asasi manusia pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh Negara melainkan diberikan oleh Tuhan. Hak asasi manusia melekat pada keberadaan manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia.

3. Universal Declaration of Human Right

Berdasarkan deklarasi ini, Hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan dan tidak bisa dipisahkan dari hakekat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi.

4. Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998

Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal, dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun.

5. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999

Hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan pengertian Hak asasi manusia di atas, dapat dinyatakan bahwa Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan hak

tersebut akan terus melekat pada diri manusia, bersifat universal dan harus dilindungi oleh negara maupun pemerintah. Hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mengemukakan pendapat serta hak untuk menghasilkan sebuah karya atau ciptaan mesti mendapatkan perlindungan dan dukungan dari masyarakat, pemerintah maupun negara.

Adanya tindak pidana plagiarisme yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap suatu karya desain produk, bukanlah suatu kejadian baru di negara Indonesia. Kasus-kasus plagiarisme yang menjadi sorotan beberapa waktu lalu seperti tindakan plagiat merek sepatu sneakers lokal asal Jawa Barat dengan merek Ventela yang dianggap meniru desain yang sama dengan sepatu Vans Old Skool, kemudian peniruan desain bak mandi anak, serta peniruan desain wadah kosmetik yang terjadi di Jawa Timur. Tindakan melakukan peniruan atas karya orang lain tanpa seizin pencipta yang asli merupakan tindakan yang bertentangan dengan moralitas serta peraturan hukum positif yang ada di Indonesia. Hal ini tentu harus disadari oleh para desainer produk, apabila karya mereka diambil oleh orang lain tanpa izinnnya, para desainer tentu hendaknya melakukan suatu upaya agar hak mereka terhadap adesain yang mereka hasilkan mendapatkan perlindungan.

Pada Undang-undang hak asasi manusia pasal 36 menyatakan bahwa :

- 1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- 2) Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum
- 3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Berdasarkan pasal 36 ini, bahwa setiap orang berhak untuk memiliki apapun untuk mengembangkan dirinya asalkan tidak cara melanggar hukum. Apabila sebuah karya telah dirampas oleh orang lain dengan cara melawan hukum, yang mana karya tersebut merupakan suatu cara bagi seorang desainer khususnya desainer produk untuk mengembangkan dirinya melalui karya-karyanya, maka tindakan plagiarisme merupakan tindakan yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang desain Industri, akan tetapi juga bertentangan dengan undang-undang hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, apabila seorang desainer produk telah mengetahui bahwa produk yang dia hasilkan telah diplagiat oleh orang lain, maka secara hak asasi manusia dan secara hukum positif Indonesian ia dapat memperjuangkan haknya dengan cara melakukan upaya hukum untuk menindaklanjuti perbuatan oknum yang telah merampas kesejahterannya.

Kesimpulan

Tindak pidana plagiarisme merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia. Pada bidang desain produk, tindakan plagiarisme terhadap desain produk bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia, berkarya merupakan suatu hak para individu manusia agar manusia dapat mengembangkan kemampuannya serta mencapai taraf hidup yang sejahtera. Oleh karena itu, para desainer produk hendaknya melakukan suatu upaya hukum apabila ide atau desain mereka diambil secara tidak bertanggung jawab oleh orang lain. Jika para desainer hanya diam dan tidak melakukan upaya hukum atau plagiarisme terhadap karya mereka, tentu ini akan berdampak kepada kesejahteraan para desainer ini, sementara hukum

di Indonesia telah memberikan ruangan bagi tiap individu untuk memperoleh kesejahteraan, seperti yang telah tercantum dalam undang-undang hak asasi manusia.

Referensi

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad.(2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fajrina, Rahma Melisha.(2022). Kebijakan Preventi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Plagiarisme Terhadap Desain produk. *Unes Law Review* 5(2)
- Ferianto,Mujiyono.(2017).*Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta : LPPM UNY/Sentra HKI UNY.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat enderal Kekayaan Intelektual.(2020). Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Desain Industri
- Lontoh,Christy Silvio.(2016). *Tindakan Plagiarisme Melalui Penelitian Yuridis Terhadap Desain Industri*. *Lex Privatum* 4(6)
- Mayana, Ranti Fauza . (2004). *Perlindungan Desain Industri di Indonesia; Dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta : Grasindo.
- Panjaitan, Hulman.(2017) *Sanksi Pidana Plagiarisme Dalam Hukum Positif di Indonesia*.*Jurnal Hukum t0-rà*, 3(2)
- Pramesti,Kamong Atika Dewi Wija dan I Wayan Suardana. (2020).*Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (curanmor) di Kota Denpasar*. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9(2);. 1-16
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia